



P U T U S A N

Nomor 17 /Pdt.G.S/2021/PN.Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana yang diajukan oleh:

DONNA MATONDANG, Lahir di Medan, tanggal 10 Oktober 1980, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Lingga Raya Ujung, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, yang memberikan Kuasa Kepada : Hotbinner Silaen, S.H, M.Min, Hengki Silaen, S.H, Matio Sitorus, S.H masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HOTBINNER SILAEN, SH, M.Min & REKAN, beralamat di Jl. Saudara No. 62, Kelurahan Sidorejo II, Kecamatan Medan Kota - Sumatera Utara, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 03 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

SIHAR SIHOMBING, Laki-laki, lahir di Siborong - borong pada tanggal 01 Juli 1964, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jl. Bajak 5 Komplek Kehutanan Blok E-14 Kelurahan Harjo Sari II Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, yang memberi kuasa kepada Hendrik Sihombing, SH., dan Parhimpunan Napitupulu, SH., masing-masing Advokat-Penasehat Hukum pada kantor Advokat-Penasehat Hukum "HENDRIK SIHOMBING, SH., & Associates", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK

1. Bahwa PENGUGAT adalah seorang ibu rumah tangga bekerja sebagai karyawan swasta yang turut membantu perekonomian keluarga dalam kebutuhan hidup keluarga serta kebutuhan pendidikan anak-anak untuk dikemudian hari karena anak-anak pengugat masih duduk di Bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-Kanan (TK);
2. Bahwa oleh karena itulah, pemberi kuasa sebagai ibu rumah tangga yang bijaksana aktif menabung untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak-anak kelak manakala dikemudian hari saat anak-anak sangat membutuhkan biaya pendidikan, PENGUGAT dan suami tidak mampu lagi bekerja karena kondisi kesehatan yang tidak begitu baik;
3. Bahwa untuk mewujudkan hal menabung tersebut dimaksud, PENGUGAT menghubungi TERGUGAT (Sihar Sihombing) yang ia ketahui bekerja di salah satu Bank swasta di Medan, yang telah lama Pengugat kenal sebagai pengurus (Penatua) di salah satu Gereja di Kota Medan dan telah dianggap sebagai orang tua Pengugat sendiri;
4. Bahwa untuk mewujudkan niatnya PENGUGAT menyampaikan hal rencana menabung Pengugat kepada TERGUGAT. Setelah menyampaikan rencana dari Pengugat, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2013, antara Pengugat dengan tergugat bertemu di Bank Danamon di Medan (diketahui tempat Tergugat bekerja). Dalam pertemuan itu, Pengugat yang telah membawa uang sebesar Rp. 220.000.000,-(dua ratus duapuluh juta rupiah) yang telah dibicarakan saat Pengugat berkomunikasi dengan Tergugat melalui Telepon Seluler, menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk di investasikan dengan peruntukan tabungan untuk keperluan pendidikan anak-anak Pengugat kelak;
5. Bahwa setelah diserahkan oleh PENGUGAT, uang tersebut menurut TERGUGAT akan disimpan di suatu Koperasi, dan Pengugat tidak mempersoalkan kemana uang dimaksud akan disimpan Tergugat, yang penting pada suatu waktu yang ditentukan uang tersebut dikembalikan oleh Tergugat karena Pengugat sangat percaya kepada Tergugat dan menganggap Tergugat sebagai orang tua Pengugat;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena PENGGUGAT ketika bertemu dengan TERGUGAT membawa uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sementara Penggugat meyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk investasi pendidikan kepada Tergugat, sisa uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kembali diserahkan kepada Tergugat untuk di transfer kembali besok harinya kepada Penggugat karena Penggugat takut membawa uang tunai sebesar itu kerumah karena waktu sudah menjelang malam, sehingga Penggugat hanya membawa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saat pulang kerumah;
7. Bahwa kemudian besok harinya benar TERGUGAT mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut ke Rekening PENGGUGAT;

II. FAKTA HUKUM PELAKSANAAN PERNYATAAN

8. Bahwa setelah selang beberapa waktu PENGGUGAT meminta agar uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang di investasikan untuk biaya pendidikan anak-anak kelak kepada TERGUGAT, akan tetapi Tergugat belum juga mengembalikannya hingga beberapa kali Penggugat meminta uang tersebut, Tergugat belum juga mengembalikannya;
9. Bahwa pada tanggal 05 November 2018, TERGUGAT membuat SURAT PERNYATAAN yang isinya menyatakan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2013 benar menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- dari Donna Matondang, NIK. 1271195010800007, beralamat di Jl. Lingga Raya Ujung, Kel. Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, dan telah dikembalikan sebagian kepada sdr. Donna Matondang dengan rincian :
Pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (diterima secara cash)
Kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (diterima secara cash)
Ketiga Rp. 20.000.000,- (diterima melalui setoran ke rekening)
Keempat Rp. 20.000.000,- (diterima melalui setoran ke rekening)
Sisa uang sebesar Rp. 90.000.000,- akan dikembalikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2019;
10. Bahwa dalam prosesnya telah ada pembayaran akan tetapi sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan, TERGUGAT belum melakukan pembayaran sisa uang sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), dari sebelumnya sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT sebagaimana surat pernyataan Tergugat;



11. Bahwa PENGGUGAT secara kekeluargaan telah beberapa kali menagih uang tersebut kepada TERGUGAT, akan tetapi hanya mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

III. AKIBAT HUKUM

12. Bahwa dalam prosesnya telah ada pembayaran, akan tetapi realisasi penyelesaian pembayaran sebagaimana SURAT PERNYATAAN yang dibuat pada tanggal 05 November 2018 yang isinya menyatakan, bahwa Sisa uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) akan dikembalikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2019;
13. Bahwa karena tidak ada lagi pembayaran dari Tergugat sehingga Penggugat menganggap Tergugat tidak beritikad baik dan telah cidera janji (wanprestasi) untuk menyelesaikan pembayaran sesuai dengan isi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat;
14. Bahwa oleh karena **"Surat Pernyataan"** tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka menurut hukum **"Surat Pernyataan"** tersebut berlaku SAH dan MENGIKAT sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1338, pasal 1339 KUH Perdata, yang menyatakan :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

"Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".

Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

15. Bahwa TERGUGAT juga tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT meskipun Penggugat telah beberapa kali mendatangi Tergugat dirumahnya secara kekeluargaan bahkan telah memberikan Somasi (Tegoran) kepada Tergugat, melalui Surat tertanggal 19 Agustus 2020;
16. Bahwa sikap dan tindakan TERGUGAT yang tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT, maka secara dan menurut hukum merupakan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT yang tidak mau melaksanakan kewajibannya, walaupun



telah dilakukan Somasi (Teguran) oleh Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat, hal mana membuktikan bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” ;

17. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, oleh karenanya secara dan menurut hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
18. Bahwa dari jumlah kerugian PENGGUGAT tersebut, menurut hukum Penggugat berhak pula untuk menuntut bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak dibuatnya surat pernyataan hutang oleh Tergugat sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas ;
19. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (illusoir) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Tergugat akan memindahtangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta bergerak ataupun tidak bergerak berupa rumah milik tergugat yang terletak di Jl. Bajak 5 Komplek Kehutanan Blok E-14 Kelurahan Harjo Sari II Kecamatan Medan Amplas, Kota Meda, Sumatera Utara, dan atau harta bergerak berupa satu unit Mobil Inova dengan BK 1598 IV;
20. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan hormat Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan kiranya untuk memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak pada suatu waktu yang ditentukan untuk itu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut;
3. Menyatakan demi hukum, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 05 November 2018, tersebut adalah SAH dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Tergugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak dibuatnya surat pernyataan hutang oleh Tergugat sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas ;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, Hakim telah berupaya agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan. Namun demikian Hakim tetap menyarankan dan memberikan kesempatan kepada para pihak supaya terus mengupayakan komunikasi atau negosiasi dengan harapan sebelum putusan diucapkan dapat terjadi perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

a. Penggugat Tidak Berkapasitas Sebagai Penggugat oleh karena Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Tergugat.

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa alasan Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum kecuali hanya sebatas perkenalan/pertemanan dan bersifat kekeluargaan ;
3. Bahwa hubungan hukum sebagaimana pengertian yang dikemukakan Suroso (hal 219) adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum dimana dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain, lebih lanjut Logemann menyatakan tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi (*prestatie subject*) dan pihak yang wajib melakukan prestasi (*plicht subject*);
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2, menyatakan Penggugat adalah seorang ibu rumah Tangga yang bekerja sebagai Karyawan Swasta yang turut membantu perekonomian keluarga dalam kebutuhan hidup keluarga serta kebutuhan pendidikan anak-anak bertempat tinggal di sekitar Medan Johor;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3, Penggugat menyatakan Tergugat bekerja sebagai karyawan salah satu bank swasta di Medan, dan sebagai pengurus Penatua di salah satu gereja di Kota Medan bertempat tinggal di sekitar Medan Amplas;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4, 5, 6, dan angka 7, Penggugat menyatakan membawa uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ke tempat Tergugat untuk diinvestasikan dengan cara bagaimana semuanya diserahkan kepada Tergugat dan memberikannya kepada Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dikembalikan lagi kepada Penggugat melalui transfer, sedangkan sisa

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mdn



sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibawa pulang kembali oleh Penggugat;

7. Bahwa dengan demikian pemberian dan penerimaan uang antara Penggugat dan Tergugat sebesar tersebut diatas, tanpa didasari suatu ikatan dan/atau perjanjian tertulis dan/atau dibuat dalam akta notaris atau setidaknya antara Penggugat dan Tergugat dibuat kwitansi yang menerangkan pemberian uang dimaksud adalah untuk investasi pendidikan anak-anak Penggugat mulai sejak SD, SMP, SMA;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa dengan adanya pemberian dan penerimaan uang tersebut tanpa adanya dasar hukum dalam bentuk suatu perjanjian tertulis atau kontrak, maka hubungan Penggugat dan Tergugat hanya terbatas pada hubungan perkenalan dan saling percaya serta tidak ada hubungan hukum sama sekali;
9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mempunyai hubungan hukum, maka Tergugat beralasan hukum memohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

b. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
2. Bahwa alasan Tergugat menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat saling bertentangan satu sama lain, sehingga Tergugat sulit mencerna dan memahami gugatan Penggugat dan tidak bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan lainnya;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 1 dan 2 Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang dan dalil-dalil gugatan antara satu dengan lainnya terdapat pertentangan-pertentangan dapat dilihat antara lain pada halaman 2 angka 8, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat belum atau tidak ada melakukan pengembalian uang tersebut kepada Penggugat, namun pada halaman 2 angka 9 Penggugat menyatakan telah melakukan pembayaran;
4. Bahwa sebagaimana yang disebut pada angka 8 bahwa setelah beberapa selang waktu Penggugat meminta agar uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan untuk



biaya pendidikan anak-anak kelak kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat belum juga mengembalikannya hingga beberapa kali Penggugat meminta uang tersebut Tergugat belum juga mengembalikannya;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut beralasan hukum Tergugat menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

c. Gugatan Penggugat Saling Bertentangan Antara Posita dengan Posita dan Saling Bertentangan dengan Petitum;

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 Penggugat menyatakan Tergugat BELUM MENGEMBALIKANNYA “bahwa setelah selang beberapa waktu Penggugat meminta uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diinvestasikan untuk biaya anak-anak kelak kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat belum juga mengembalikannya hingga beberapa kali Penggugat meminta uang tersebut Tergugat belum juga mengembalikannya;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9 Penggugat menyatakan UANG TERSEBUT TELAH DIKEMBALIKAN TERGUGAT SEBAGIAN “dengan menyatakan bahwa pada tanggal 5 Nopember 2018 Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2013 benar menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Donna Matondang NIK 1271195010800007 beralamat di Jl Lingga Raya Ujung Kel. Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor dan telah dikembalikan sebagian kepada sdr Donna Matondang dengan rincian :
 - Pertama sebesar Rp.15.000.000,-
 - Kedua sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Ketiga sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Keempat sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Sisa uang sebesar Rp. 90.000.000,- akan dikembalikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2019;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 Penggugat menyatakan BAHWA SISA UANG YANG BELUM DIBAYAR adalah sebesar Rp.



65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) namun pada angka 12, SISA UANG YANG BELUM DIBAYAR adalah sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

4. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak merincikan secara detil pengembalian uang yang diterimanya tersebut kapan dan tanggal berapa dan pengembalian-pengembalian uang sisa yang dilakukan secara tunai dan transfer bank, sehingga terlihat dengan jelas gugatan Penggugat mengada-ngada ;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat saling bertentangan satu dengan yang lain, maka beralasan hukum Tergugat menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah gugatan saling bertentangan (kontradiktif) antara posita dan posita, untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

d. Objek Gugatan Penggugat Bukan Hak Milik Penggugat (*exceptio Domini*)

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan diinvestasikan Penggugat di Bank tempat Tergugat bekerja, Tergugat pada saat memberikan uang tersebut kepada Penggugat menanyakan uang Tergugat tersebut berasal dari mana Tergugat tidak dapat menunjukkan sumber dana dimaksud berasal dari mana, sehingga Penggugat mempunyai dugaan jika uang tersebut bukan uang milik Tergugat, sehingga uang Tergugat tersebut tidak dapat diterima Penggugat untuk disimpan di bank, maka Penggugat menyarankan agar uang tersebut di simpan di koperasi;
2. Bahwa Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa uang yang diberikan Tergugat untuk investasi tersebut adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dalam tempo 3 (tiga) hari kemudian Tergugat meminta uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), agar dikembalikan kepada Tergugat dan oleh Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) telah dikembalikan kepada Tergugat melalui transfer bank pada tanggal 17 Juli 2013;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka beralasan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat



atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat, dan hal-hal yang disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pokok perkara ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3 Tergugat menyatakan hal tersebut benar oleh karena Penggugat adalah seorang ibu rumah Tangga bekerja sebagai Karyawan Swasta yang turut membantu perekonomian keluarga dalam kebutuhan hidup keluarga serta kebutuhan pendidikan anak-anak bertempat tinggal di Medan Johor dan Tergugat bekerja sebagai karyawan salah satu bank swasta di Medan, dan sebagai pengurus Penatua di salah satu gereja di Kota Medan;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4, Tergugat menyatakan hal tersebut TIDAK BENAR, oleh karena Penggugat tidak pernah menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), tetapi hanya memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diinvestasikan Penggugat di Bank tempat Tergugat bekerja; Bahwa pada saat Penggugat memberikan uang tersebut kepada Tergugat, Tergugat menanyakan uang Penggugat tersebut berasal dari mana, oleh Penggugat tidak dapat menunjukkan sumber dana dimaksud berasal dari mana, sehingga Tergugat menyatakan uang Penggugat tersebut tidak dapat diterima Tergugat untuk disimpan di bank tempat kerja Tergugat, maka Tergugat menyarankan agar uang tersebut di simpan di koperasi, dalam hal ini Penggugat meminta kepada Tergugat agar menyimpan uangnya di bank oleh karena Penggugat mempunyai masalah dengan rumah tangga (keluarga Penggugat), sehingga Penggugat berkeinginan uangnya disimpan di bank;
4. Bahwa dalil Penggugat angka 5, Tergugat menyatakan hal tersebut benar oleh karena uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut disimpan di Koperasi Serba Usaha Gambir, dan Penggugat tidak mempersoalkan kemana uang dimaksud akan disimpan Tergugat yang penting pada suatu waktu yang ditentukan uang tersebut dikembalikan oleh tergugat oleh karena penggugat sangat percaya kepada tergugat dan menganggap tergugat sebagai orangtua Penggugat, namun Koperasi Serba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Gambir ditutup dan pengurusnya tidak diketahui lagi oleh Tergugat, Tergugat merasa bertanggungjawab secara moral atas uang Penggugat tersebut;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6, Tergugat menyatakan hal tersebut TIDAK BENAR, oleh karena Penggugat pada saat bertemu dengan Tergugat di tempat kerja Tergugat membawa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan maksud uang tersebut diinvestasikan kemana dan bagaimana caranya Tergugat mengelola uang tersebut dengan dasar saling percaya dan sudah saling mengenal antara Tergugat dengan Penggugat tanpa suatu ikatan atau perjanjian atau akta pengikatan perjanjian dalam bentuk apapun;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 sampai dengan angka 13, Tergugat menyatakan hal tersebut TIDAK BENAR, oleh karena Tergugat TELAH MENGEMBALIKAN UANG sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diberikannya dahulu kepada Tergugat secara bertahap tanpa sedikitpun Tergugat mengambil keuntungan dari uang tersebut;
7. Bahwa uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) telah ditransfer terlebih dahulu pada tanggal 17 Juli 2013, ke rekening Penggugat atas permintaan Penggugat sendiri 3 (tiga) hari kemudian sejak Penggugat dan Tergugat bertemu di tempat kerja Tergugat pada tanggal 14 Juli 2021, bukan keesokan harinya sebagaimana yang dinyatakan Penggugat pada halaman 2 angka 7, dan sisanya dikembalikan secara tunai dan transfer melalui bank langsung kepada dan rekening Penggugat;
8. Bahwa bukti pengembalian uang investasi Penggugat tersebut baik secara tunai maupun transfer bank dilakukan secara bertahap oleh Tergugat, sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tahap 1 sebesar	Rp.15.000.000,- (bayar tunai)
- Tahap 2 sebesar	Rp. 5.000.000,- (bayar tunai)
- Tahap 3 sebesar	Rp.20.000.000,- (bayar transfer bank)
- Tahap 4 sebesar	Rp.20.000.000,- (bayar transfer bank)
- Tahap 5 sebesar	Rp.20.000.000,- (bayar transfer bank)
- Tahap 6 sebesar	Rp.25.000.000,- (bayar transfer bank)
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9, menyatakan Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2013 benar menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mdn



rupiah) dari Donna Matondang dan sisanya Rp. 90.000.000,- akan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2019 ;

Bahwa Penggugat sendiri jelas MENGAKUI jika Tergugat benar menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun Penggugat menyatakan Tergugat masih mempunyai sisa uang sebesar Rp. 90.000.000,- akan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2019;

Bahwa sisa uang sebesar Rp. 90.000.000,- tersebut, Tergugat menyatakan hal tersebut TIDAK BENAR oleh karena telah terjadi salah pengertian antara Penggugat dan Tergugat seolah-olah uang sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) tersebut, belum dikembalikan, dimana Tergugat pada saat membuat surat pernyataan tersebut tidak dapat menunjukkan tanda bukti transfer pengembalian uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat, agar hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat tetap terjaga dengan baik, sehingga Tergugat menerimanya oleh karena merasa malu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dimana Penggugat menyatakan Tergugat seolah-olah mempunyai utang uang tersebut di depan khalayak ramai di gereja;

Bahwa setelah surat tersebut dibuat, Penggugat dan Tergugat beberapa kali bertemu, dan Tergugat telah menerangkan kepada Penggugat jika uang sebesar Rp. 90.000.000,- tersebut sudah dikembalikan seluruhnya kepada Penggugat baik secara tunai maupun melalui transfer bank, dan Penggugat tetap bersikukuh Tergugat belum mengembalikan uang tersebut ;

10. Bahwa pengembalian uang tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ditentukan berapa jumlah tertentu yang disanggupi Tergugat untuk mengembalikannya namun hanya dinyatakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2019;
11. Bahwa seiring berjalannya waktu, ekonomi Tergugat kurang baik, sehingga pengembalian uang tersebut terhambat, dan Tergugat telah menjelaskan beberapa kali kepada Penggugat namun Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat atau setidaknya memberikan tempo agar Tergugat dapat mengembalikan uang seluruhnya kepada Penggugat;
12. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan telah mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat seluruhnya tanpa ada sedikitpun Tergugat mengambil uang hasil keuntungan dari uang investasi yang diberikan Penggugat, dan sedianya suatu investasi antara para pihak saling mendapat keuntungan dari investasi tersebut, dengan demikian Penggugat tidak



beralasan menyatakan Tergugat belum mengembalikan uang tersebut diatas kepada Penggugat ;

13. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat diatas, sesuatu barang atau uang yang diinvestasikan antara para pihak tentunya dibarengi dengan sesuatu keuntungan yang harus didapat atau diperoleh masing-masing pihak, namun Penggugat sama sekali tidak memberikan keuntungan dari investasi tersebut, sehingga patut dan wajar jika Tergugat harus ikut pula menikmati hasil keuntungan investasi tersebut;
14. Bahwa jika Penggugat menuntut pengembalian uang investasi yang diberikannya kepada Tergugat seluruhnya tanpa memberikan hak atas keuntungan kepada Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat juga telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) oleh karena tidak membagi keuntungan tersebut kepada Tergugat;
15. Bahwa pada halaman 3 angka 14, Penggugat menyatakan oleh karena **"Surat Pernyataan"**, telah dibuat sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, maka menurut hukum berlaku sah dst....., Tergugat menyatakan bahwa **"Surat Pernyataan"** tersebut dibuat atas dasar adanya unsur paksaan dari Penggugat oleh karena Tergugat belum berkesanggupan untuk mengembalikannya kepada Penggugat, dan Tergugat menyatakan **"Surat Pernyataan"** (dalam tanda kutip), dapat dimaknai sebagai bukan pernyataan yang sesungguhnya benar pernyataan yang tulus dari Tergugat, Penggugat sendiri menyadarinya dan tanggal dibuatnya surat pernyataan tersebut dibuat dengan tulis tangan sementara isi keseluruhan surat diketik dengan rapi, sehingga patut diduga surat tersebut dibuat-buat tanpa sepengetahuan Tergugat, dengan demikian sehingga beralasan, "surat pernyataan" tersebut untuk dinyatakan mempunyai **cacat hukum** ;
16. Bahwa Tergugat menyatakan Penggugat sekitar bulan Juli 2013 saat menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat tidak ada sepucuk surat pun atau surat perjanjian tertulis, atau kapan akan dikembalikan Tergugat, dan Tergugat sendiri telah diserahkan sepenuhnya untuk mengelola uang yang diinvestasikannya itu, oleh karena Tergugat belum berkesanggupan mengembalikan seluruhnya uang tersebut, kemudian Penggugat memberikan sepucuk surat berupa surat pernyataan yang dibuat Penggugat untuk ditandatangani Tergugat;
17. Bahwa Tergugat menyatakan pada saat pemberian uang pada bulan Juli 2013 oleh Penggugat, tidak ada ditentukan atau diperjanjikan waktu kapan pengembalian uang dimaksud dikembalikan kepada Penggugat, kemudian



tidak ditentukan pula pengembaliannya apakah utuh seluruhnya atau Tergugat dapat mengambil keuntungan atau bagian dari uang hasil investasi tersebut, dan Penggugat menyatakan YANG PENTING PADA SUATU WAKTU YANG DITENTUKAN UANG TERSEBUT DIKEMBALIKAN OLEH TERGUGAT OLEH KARENA PENGGUGAT SANGAT PERCAYA KEPADA TERGUGAT, DAN MENGANGGAP TERGUGAT SEBAGAI ORANGTUA PENGGUGAT (dalil gugatan halaman 2 angka 5);

18. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 17, Penggugat menyatakan akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat oleh karenanya secara dan menurut hukum Penggugat berhak **menuntut Tergugat membayar hutang pokok** sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), **dalam hal ini Tergugat menyatakan tidak pernah berhutang kepada Penggugat, uang tersebut BUKAN HUTANG sebagaimana pernyataan Penggugat tersebut, dan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut telah dikembalikan sepenuhnya kepada Penggugat;**
19. Bahwa Tergugat menegaskan tidak pernah meminjam uang atau berhutang kepada Penggugat, uang tersebut murni semata-mata pemberian Penggugat untuk diinvestasikan dengan cara dan bagaimana akan dikelola dan/atau diusahai Tergugat tanpa suatu perjanjian pengikatan jual beli atau suatu perjanjian hutang piutang ;
20. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 18, Penggugat menuntut bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak dibuatnya surat pernyataan hutang oleh Tergugat sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas,Tergugat menyatakan hal tersebut mengada-ngada dan tidak mempunyai dasar hukum yang konkrit dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ditentukan mengenai bunga atas pengembalian uang tersebut ;
21. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 19, Penggugat menuntut agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat sesuai alamat tempat tinggal dan mobil Tergugat,.....Tergugat menyatakan bahwa pada saat pemberian uang yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat tidak ada diperjanjikan atau tidak ada jaminan apapun dari Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat bahkan sepucuk surat pun tidak ada pada saat serah terima uang, kecuali hanya terbatas pada saling percaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Penggugat menuntut agar putusan perkara aquo dapat dilaksanakan serta merta, meskipun ada upaya bantahan, banding maupun kasasi dari Tergugat, oleh karena dalil gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, Tergugat menyatakan bukti-bukti tersebut hanya berdasarkan serah terima secara suka rela tanpa suatu ikatan perjanjian mengikat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang;
23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban – eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil posita gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Bukti Transfer dari Bank Mandiri dengan nama pengirim Sihar Sihombing kepada penerima Donna Matondang pada tanggal 17-07-2013 dengan jumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Laporan Transaksi dari Bank BRI Unit Kerja Medan Pemuda yang beralamat di Jalan Iskandar Muda 173 Medan, kepada Yth. Donna Matondang tanggal laporan 15/01/2018, periode transaksi : 17/07/13, diberi tanda Bukti P-2;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sihar Sihombing, alamat Jalan Bajak 5 Komplek Kehutanan Blok E-14 Medan, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Rekening Koran dari Bank BNI Taplus, diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat P-1 dan P-2, tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan hanya berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan saksi-saksi untuk lebih mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membantah dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Tanda Bukti Transfer Uang melalui Bank Mandiri dari Tergugat (ic. Sihar Sihombing) sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke rekening Penggugat Nomor 0336-01-005048-53-3 atas nama Donna Matondang, tertanggal 17 Juli 2013, diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotocopy Tanda Bukti Transfer Uang dari Tergugat an. Pengurus Koperasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Penggugat Nomor 105-00-1286392-8 atas nama Donna Matondang, tertanggal 08 Juni 2017, diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotocopy Tanda Bukti Transfer Uang dari Tergugat (ic. Sihar Sihombing) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik Penggugat Nomor 449384496 atas nama Donna Matondang, diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotocopy Tanda Bukti Transfer Uang dari Tergugat (ic. Sihar Sihombing) sebesar Rp. 25.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik Penggugat Nomor 449384496 atas nama Donna Matondang, tertanggal 01 Agustus 2019, diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Tergugat kepada Penggugat yang menyatakan uang yang diterima Tergugat dari Penggugat adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 14 Juli 2013, diberi tanda Bukti T-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali terhadap bukti T-1, T-2 dan T-3 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan hanya berupa fotocopy dari fotocopy;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan saksi-saksi untuk lebih mendukung dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang dikemukakan lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini bahwa hal hal tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dinyatakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) karena tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2019 dari total keseluruhan uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat tersebut, namun didalam pemeriksaan gugatan sederhana tidak dikenal adanya eksepsi sebagaimana bunyi Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu : *"dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, replik, duplik, atau kesimpulan"* , sehingga seluruh eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui ada membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2013 benar ada menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dari Donna Matondang dan sisanya Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) akan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat sisa uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut Tidak Benar oleh karena terjadi salah pengertian antara Penggugat dan Tergugat seolah-olah uang sebesar Rp.

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan, dimana Tergugat pada saat membuat surat pernyataan tersebut tidak dapat menunjukkan tanda bukti transfer pengembalian uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat, agar hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat tetap terjaga dengan baik, sehingga Tergugat menerimanya oleh karena merasa malu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, dimana Penggugat menyatakan Tergugat seolah-olah mempunyai hutang uang tersebut didepan khalayak ramai di gereja;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya halaman 2 point 7 secara tegas Penggugat telah mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat telah mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kerekening Penggugat besok harinya setelah uang tersebut dititipkan kepada Tergugat, permasalahan timbul dikarenakan uang yang diserahkan kepada Tergugat untuk dikelola Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dimana menurut Tergugat disimpan oleh Tergugat di Koperasi Serba Usaha Gambir, ternyata tidak juga dikembalikan kepada Penggugat sampai batas waktu yang cukup lama (Bukti T-2 Tanda Bukti Transfer Uang dari Tergugat an. Pengurus Koperasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Penggugat Nomor 105-00-1286392-8 atas nama Donna Matondang, tertanggal 08 Juni 2017), sehingga menurut Hakim dalil Tergugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan Penggugat sekitar bulan Juli 2013 saat menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat tidak ada sepucuk suratpun atau surat perjanjian tertulis, atau kapan akan dikembalikan Tergugat, dan Tergugat sendiri telah diserahkan sepenuhnya untuk mengelola uang yang diinvestasikannya itu, oleh karena Tergugat belum berkesanggupan mengembalikan seluruh uang tersebut, kemudian Penggugat memberikan sepucuk surat berupa surat pernyataan yang dibuat Penggugat untuk ditanda tangani Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2013 benar ada menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dari Donna Matondang dan sisanya Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) akan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2019, menurut Hakim jelas menunjukkan bahwa ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu kewajiban dari Tergugat untuk

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti T-2 sampai dengan T-4 berupa bukti pengembalian uang dari Tergugat kepada Penggugat jika ditotal hanya sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan tidak mencapai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Penggugat melalui bukti bertanda P-4 yaitu Rekening Koran dari Bank BNI Taplus yang identik dengan Bukti T-4 yaitu Tanda Bukti Transfer Uang dari Tergugat (ic. Sihar Sihombing) sebesar Rp. 25.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik Penggugat Nomor 449384496 atas nama Donna Matondang, tertanggal 01 Agustus 2019 yang saling bersesuaian menjelaskan adanya pembayaran uang dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari total kewajiban Tergugat sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika dihitung secara matematis uang yang harus Tergugat kembalikan kepada Penggugat adalah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) – Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) = Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan hal ini identik dengan apa yang Penggugat tuntutan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka perbuatan Tergugat tersebut diatas “tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya” dan/atau “melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan”, oleh karenanya Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), 4(empat) dan 5(lima) oleh karena dari pertimbangan hukum diatas telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka petitum tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), 6 (enam) dan 7(tujuh) tidak ada relevansinya maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 05 November 2018, tersebut adalah SAH dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Tergugat sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh Abd. Kadir, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Mdn, tanggal 14 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Enny Reswita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Enny Reswita, S.H.

Abd. Kadir, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,00
3. Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)